

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Tradisi *Prasah* Di Desa Sidigede

Prasah secara sederhana merupakan suatu prosesi dalam rangkaian perkawinan. Yaitu berupa pemberian seekor kerbau oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dengan syarat-syarat tertentu yaitu: kerbau jantan, kualitas unggul, dan harus diarak terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pihak mempelai perempuan. *Prasah* sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidigede yang mampu dalam hal finansial.

Sehingga *prasah* biasa dikatakan sebagai sebuah tradisi di Desa Sidigede. Seiring berjalannya waktu, terjadi perbedaan perspektif di masyarakat sekitar tentang kedudukan *prasah* di dalam perkawinan. Dari hasil wawancara peneliti terhadap lima narasumber dapat disimpulkan bahwa *prasah* bisa dikategorikan sebagai pemberian biasa ataupun sebuah mahar hal ini tergantung pada kesepakatan kedua calon mempelai sebelum melaksanakan perkawinan. .

Jika calon pengantin melaksanakan *prasah* hanya sebagai penghormatan terhadap tradisi yang berlaku tanpa ada niat dan kesepakatan untuk dijadikan sebagai mahar maka *prasah* dihitung sebagai pemberian biasa. Namun, bila sebelum perkawinan kedua calon mempelai sudah sepakat bahwa *prasah* dijadikan sebagai mahar maka secara otomatis *prasah* dikategorikan sebagai mahar.

B. Analisis Tinjauan 'Urf Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Prasah* Di Desa

Sidigede

Prasah adalah sebuah tradisi dalam pernikahan berupa pemberian seekor kerbau jantan yang diberikan dari pihak pengantin pria kepada pihak pengantin wanita. *Prasah* diawali dengan kesepakatan diantara kedua calon mempelai mengenai kedudukan *prasah* di dalam perkawinan mereka. Yaitu apakah sebagai pemberian biasa untuk melestarikan tradisi setempat, atau dijadikan sebagai mahar. *Prasah* dilaksanakan pada hari perkawinan dan dimulai sebelum acara akad nikah.

Prosesi *prasah* diawali dengan cara mengarak kerbau tersebut dari kediaman mempelai pria sampai kediaman mempelai wanita. Kerbau yang digunakan merupakan kerbau yang berkualitas unggul yang biasanya di datangkan dari daerah Jawa Timur. Proses pengarakan diawali dengan kerbau yang sudah dibacakan mantra oleh pawang tokoh setempat, sehingga kerbau tersebut mejadi bringas. Untuk menaklukan kerbau harus *dibracut*, yaitu memberikan pengikat tali *dadung* pada bagian tanduk dan kaki kerbau. Pada ujung-ujung tali tersebut dipegang oleh para ahli *mbracut*. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar kerbau mudah dikendalikan saat diarak, setelah selesai *mbracut*, kemudian kerbau diarak dengan jalan kaki yang diikuti oleh para warga setempat sambil menyalakan petasan dan bersorak-sorak. Namun apabila jarak rumah pengantin jauh, kerbau dimuat terlebih dahulu dengan kendaraan. Dalam perjalanan pengarakan juga diiringi oleh kesenian *barongan* dan *jaran kepang*, terkadang juga disertai dengan *drum band*. Selanjutnya di

kediaman mempelai wanita tali *bracut* dilepas dan kerbau dinetralkan oleh pawangnya hal ini sekaligus sebagai akhir dari rangkaian pelaksanaan tradisi *prasah*. Setelah itu acara pernikahan dilaksanakan sebagaimana pada umumnya.

Tradisi *prasah* merupakan suatu ucapan atau kesepakatan antara kedua calon mempelai sebelum perkawinan. Hal ini *prasah* termasuk ke dalam *'urf al-'urf al-qauliy*. Tradisi *prasah* juga merupakan suatu kebiasaan berupa perbuatan terbukti tradisi *prasah* dilakukan secara terus-menerus di Desa Sidigede dengan cara mengarak kerbau keliling kampung mulai dari rumah mempelai laki-laki sampai rumah mempelai perempuan. Hal ini *prasah* termasuk ke dalam *al-'urf al-'amali*.

Berhubung ucapan atau kesepakatan tidak ada di dalam al-Qur'an, sunnah, ijmak, dan qiyas maka *prasah* termasuk dalam kategori *al-'urf al-shahih*. Berhubung di dalam praktek tradisi *prasah* terdapat perilaku yang menyimpang yaitu berupa percampuran antara putra dan putri maka *prasah* bisa dikatakan dalam *al-'urf al-fasid*. *Prasah* juga bisa dikategorikan ke dalam *al-'urf al-khas* karena *prasah* ini dikhususkan bagi masyarakat Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jeparayang mampu untuk melaksanakan *prasah*. Dan *prasah* termasuk ke dalam *al-'urf al-'amali*, karena *prasah* sudah mentradisi dalam masyarakat di Desa Sidigede yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk perbuatan.